

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA  
DI BENGKEL LAS SEMOYO JAYA KELURAHAN LEMBEYAN KULON  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Lestari, Devi Indah.** 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Lukman Santoso, M.H.

**Kata Kunci:** *Shirkah*, Bagi Hasil

Kerjasama merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Masyarakat di berbagai kalangan sudah banyak yang melakukan kerjasama, salah satunya adalah warga Kelurahan Lembeyan Kulon yaitu bapak Basori dan bapak Evan. Kerjasama yang dilakukan oleh keduanya termasuk kerjasama permodalan. Modal, kerja, dan keuntungan berasal dari mereka sendiri. Kerjasama ini diperbolehkan menurut hukum Islam. Selain itu cara yang dilakukan oleh bapak Basori dan bapak Evan tentang pembagian hasil akan dibagi setiap ada pesanan barang dengan jumlah sama besar setelah ditotal keuntungan bersihnya dan dilakukan secara terbuka antara keduanya. Akan tetapi pada kenyataannya bapak Evan memberikan keuntungan lebih sedikit kepada bapak Basori dan tidak memberitahu rincian-rincian keuangan dalam pesanan di bengkel tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya. Sedangkan untuk fokus permasalahan yang kedua adalah tentang tata cara bagi hasil di bengkel las Semoyo Jaya.

Adapun penelitian yang peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk tahap analisis data, peneliti menggunakan metode induktif yaitu suatu cara analisis dengan melakukan penjelasan-penjelasan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya termasuk *shirkah* dalam bentuk '*inān*' dikarenakan adanya penyertaan modal, pekerjaan, dan keuntungan di dalamnya. Jenis kerjasama ini diperbolehkan menurut syara'. Sedangkan untuk tata cara pembagian hasil yang dilakukan di bengkel las Semoyo Jaya dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dalam pembagian keuntungan yang tercantum di dalam akad adalah sama besar dan dilakukan secara terbuka, akan tetapi salah satu pihak semena-mena memberikan keuntungan kepada pihak lain dan tidak secara terbuka (transparan). Hal demikian pada praktiknya melanggar salah satu syarat *shirkah* yaitu besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang sesuai dengan kesepakatan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Devi Indah Lestari  
NIM : 210215007  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama di  
Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon  
Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 18 Juli 2019

Mengetahui, Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah)



Dr. Atik Abidal, M.S.I.  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing



Lukman Santoso, M.H.  
NIP. 198505202015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Devi Indah Lestari  
NIM : 210215007  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 14 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Agustus 2019

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. (  )
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (  )
3. Penguji II : Ika Rusdiana, M.A. (  )



Ponorogo, 21 Agustus 2019  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

#### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Indah Lestari  
NIM : 210215007  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama  
di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan  
Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [theses.iainponorogo.ac.id](http://theses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 9 September 2019

Yang membuat Pernyataan



**Devi Indah Lestari**  
NIM 210215007

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Indah Lestari  
NIM : 210215007  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian  
Kerjasama Di Bengkel Las Semoyo Jaya  
Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan  
Lembeyan Kabupaten Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Juli 2019



**Devi Indah Lestari**  
NIM 210215007

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah dan merupakan suatu amanah, yakni amanah dalam melaksanakan suatu kewajiban kepada Allah dan juga kewajiban kepada sesama manusia.<sup>1</sup> Ekonomi Islam juga merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan menurut prinsip *shariah*.<sup>2</sup>

Salah satu bahasan ekonomi Islam adalah tentang muamalah. Muamalah merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai muamalah. Karena itu masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang muamalah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di bidang muamalah dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu *munakahat*, *jinayat* dan muamalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.<sup>3</sup>

3.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB I.

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 1.

Muamalah sendiri secara etimologi berarti saling bertindak dan saling beramal. Sedangkan fiqh merupakan ajaran tentang hukum-hukum perbuatan *shariah* yang digali dari dalil-dalil terperinci. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>4</sup>

Kegiatan muamalah seiring dengan perkembangan zaman juga ikut berkembang. Akan tetapi perkembangan bidang muamalah juga harus berpedoman dengan prinsip *shariah*. Salah satu bidang muamalah yang diperbolehkan *shariah* adalah tentang *shirkah*. *Shirkah* merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang saling mengikatkan diri untuk bekerjasama, dimana masing-masing pihak saling mengikatkan diri untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.<sup>5</sup>

Di bawah ini merupakan dalil yang membolehkan adanya *shirkah*.

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini...”<sup>6</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk melakukan kerjasama dengan baik. Untuk melakukan kerjasama *shirkah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun *shirkah* ialah ijab dan qabul, pihak yang berkontrak, dan objek kesepakatan yang berupa modal dan kerja.

---

<sup>4</sup> Ibid., 3,

<sup>5</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 119.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 1980), 375.



Sedangkan syarat *shirkah* ialah sebuah ucapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkontrak, kedua belah pihak yang berkontrak, serta objek kontrak.<sup>7</sup>

Di dalam Islam *shirkah* terbagi menjadi beberapa macam bentuk, salah satunya adalah *shirkah 'inan*. *Shirkah* ini merupakan penyatuan antara modal, usaha, dan keuntungan. Maksudnya disini ialah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha sendiri dengan keuntungan yang dibagi bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama jenis ini modal sepenuhnya berasasal dari mereka, usaha dilakukan secara bersama, dan perolehan keuntungan dibagi bersama.<sup>8</sup> Pembagian keuntungan dapat dibagi sesuai dengan tata cara bagi hasil yang tertuang di dalam akad (ijab qobul).

Masyarakat diberbagai kalangan sudah banyak yang melakukan praktik kerjasama, salah satunya adalah usaha kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya yang dilakukan antara bapak Evan dan bapak Basori yang merupakan warga Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 152.

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 209.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 26 Januari 2019.

Kerjasama yang dilakukan oleh bapak Evan dan bapak Basori merupakan kerjasama untuk mendirikan usaha bengkel las dengan menggunakan modal yang sepenuhnya berasal dari mereka sendiri. Kemudian untuk pekerjaan di bengkel las tersebut dikerjakan oleh bapak Evan dan bapak Basori dan kemudian keuntungan akan dibagi bersama dengan jumlah yang sama.<sup>10</sup> Di dalam Islam bentuk kerjasama ini termasuk bentuk kerjasama permodalan. Kerjasama ini tidak termasuk ke dalam seluruh *shirkah*. Akan tetapi kerjasama ini masuk ke dalam bentuk *shirkah 'inān* dan diperbolehkan oleh syara'.

Sedangkan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh bapak Evan dan bapak Basori dilakukan setiap kali ada pesanan barang yang kemudian keuntungan nanti akan dipotong dengan biaya operasional bengkel, seperti untuk pembelian bahan pesanan, listrik, dan transportasi. Setelah keuntungan bersih sudah diketahui oleh bapak Evan dan bapak Basori maka hasil akan dibagi sama rata sesuai dengan perjanjian di awal. Akan tetapi pada praktinya keuntungan kotor dan bersih hanya diketahui oleh salah satu pihak saja yaitu bapak Evan. Bapak Evan juga memberikan hasil yang lebih sedikit dari bapak Basori dikarenakan bapak Evan menginginkan untung yang lebih besar.<sup>11</sup> Ketika bapak Basori menanyakan tentang rincian-rincian (harga, untung bersih dan kotor) kepada bapak Evan, tidak diberitahu dan dialihkan pada pembicaraan yang lain.<sup>12</sup> Pembagian hasil yang demikian tidak dibenarkan oleh syara' mengingat

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 26 Januari 2019.

<sup>11</sup> Ibid.,

<sup>12</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 26 Januari 2019.

bahwa apa yang telah tertuang di dalam akad itulah yang harus dilaksanakan. Hal demikian juga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya peneliti tertarik untuk memperdalam penelitian yang kemudian peneliti tuangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Kerjasama Di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Bagi Hasil Pada Kerjasama Di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama yang dilakukan di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tata cara bagi hasil di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang luas lagi mengenai praktik perjanjian kerja terutama dalam perjanjian kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan kepada warga khususnya Kelurahan Lembeyan Kulon dalam melaksanakan perjanjian kerjasama. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dari telaah yang penulis lakukan belum banyak penelitian yang membahas permasalahan mengenai kerja sama. Untuk itu penelitian ini masih layak untuk diteliti. Adapun skripsi yang terkait dengan permasalahan peneliti antara lain:

Pertama, skripsi Zainul Rifa'i yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan Di Bengkel Las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun" yang memberi kesimpulan bahwa dalam praktiknya terhadap akad pesanan di bengkel las Erlangga telah memenuhi syarat dan rukun yang terkandung di dalam hukum Islam, sehingga akad tersebut dikatakan sah menurut syara'.

Sedangkan adanya kecacatan dalam akad pesanan tentang ketidaksesuaian harga yang diberikan kepada konsumen, konsumen berhak membatalkan pesanan barang di bengkel tersebut.<sup>13</sup>

Dari kesimpulan telaah yang peneliti lakukan terdapat perbedaan antara skripsi Zainul Rifa'i dan penelitian yang akan peneliti lakukan. Skripsi Zainul Rifa'i lebih menekankan pada akad pesanan dan kecacatan akad antara pemesan dan pemilik bengkel las Erlangga tersebut. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada bentuk kerjasama dan tata cara bagi hasil yang diterapkan di bengkel las Semoyo Jaya. Bentuk kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya tidak termasuk ke dalam jenis *shirkah* secara menyeluruh. Akan tetapi kerjasama ini termasuk *shirkah 'inan* dikarenakan terdapat penyertaan modal, pekerjaan, dan keuntungan di dalamnya. Sedangkan tata cara bagi hasil di bengkel las Semoyo Jaya ini hasil akan dibagi setiap kali ada pesanan barang dengan jumlah yang sama setelah keuntungan bersih diketahui dan dilakukan secara terbuka. Akan tetapi pada pelaksanaannya pembagian hasil dilakukan semena-mena oleh salah satu pelaku kerjasama dan dilakukan tidak transparan (tidak terbuka).

---

<sup>13</sup> Zainul Rifa'i, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan Di Bengkel Las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 2.

Kedua, skripsi Yusuf Ardianto yang berjudul “Perjanjian Mudhārabah Antara Peternak Lele Dengan BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Ponorogo” yang memberi kesimpulan bahwa kurangnya pemahaman pihak peternak lele terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan BMT Surya Abadi mengakibatkan pihak BMT Surya Abadi secara tidak langsung memaksa pihak peternak lele untuk membuat perjanjian. Dalam hal ini asas kemashlahatan menentang perjanjian tersebut. Sedangkan adanya ketentuan bahwa pihak peternak lele harus memberikan keuntungan setiap bulan kepada pihak BMT menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak karena pihak BMT tidak mengetahui apakah pihak peternak lele mengalami keuntungan atau kerugian dalam waktu setiap bulannya.<sup>14</sup>

Dari kesimpulan telaah yang peneliti lakukan terdapat perbedaan antara skripsi Yusuf Ardianto dan penelitian yang akan peneliti lakukan. Skripsi Yusuf Ardianto lebih menekankan pada perjanjian mudhārabah yang di dalamnya terdapat unsur keterpaksaan dan pelaksanaan dalam perjanjian yang tidak adil. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada bentuk kerjasama dan tata cara bagi hasil yang diterapkan di bengkel las Semoyo Jaya. Bentuk kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya tidak termasuk ke dalam jenis *shirkah* secara menyeluruh. Akan tetapi kerjasama ini termasuk *shirkah ‘inān* dikarenakan terdapat penyertaan modal, pekerjaan, dan keuntungan di

---

<sup>14</sup> Yusuf Ardianto, “Perjanjian Mudhārabah Antara Peternak Lele Dengan BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018), 63.

dalamnya. Sedangkan tata cara bagi hasil di bengkel las Semoyo Jaya ini hasil akan dibagi setiap kali ada pesanan barang dengan jumlah yang sama setelah keuntungan bersih diketahui dan dilakukan secara terbuka. Akan tetapi pada pelaksanaannya pembagian hasil dilakukan semena-mena oleh salah satu pelaku kerjasama dan dilakukan tidak transparan (tidak terbuka).

Ketiga, skripsi Windah Yogo Siam Putri yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara Cv Cahaya Unggas Putra Dan Peternak Ayam Potong Di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan” yang memberi kesimpulan bahwa menurut teori *syirkah* kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Bendo Magetan belum dikatakan sesuai sepenuhnya. Bisa dikatakan *syirkah* karena terdapat penyertaan modal yang berbeda, perwakilan kerja, tetapi dalam hal keuntungan masih mencari sendiri-sendiri. Sedangkan mengenai penetapan harga sudah sesuai dengan teori jual beli.<sup>15</sup>

Dari kesimpulan telaah yang peneliti lakukan terdapat perbedaan antara skripsi Windah Yogo Siam Putri dan penelitian yang akan peneliti lakukan. Skripsi Windah Yogo Siam Putri lebih menekankan pada kerjasama yang dalam hal keuntungan mencari sendiri-sendiri antara pihak-pihak terkait dan penetapan harga antara CV Cahaya Unggas Putra Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada

---

<sup>15</sup> Windah Yogo Siam Putri, “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara Cv Cahaya Unggas Putra Dan Peternak Ayam Potong Di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 80.

bentuk kerjasama dan tata cara bagi hasil yang diterapkan di bengkel las Semoyo Jaya. Bentuk kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya tidak termasuk ke dalam jenis *shirkah* secara menyeluruh. Akan tetapi kerjasama ini termasuk *shirkah 'inān* dikarenakan terdapat penyertaan modal, pekerjaan, dan keuntungan di dalamnya. Sedangkan tata cara bagi hasil di bengkel las Semoyo Jaya ini hasil akan dibagi setiap kali ada pesanan barang dengan jumlah yang sama setelah keuntungan bersih diketahui dan dilakukan secara terbuka. Akan tetapi pada pelaksanaannya pembagian hasil dilakukan semena-mena oleh salah satu pelaku kerjasama dan dilakukan tidak transparan (tidak terbuka).

Keempat, Feni Puspasari yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudhārabah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudhārabah Di BMT Pasuryan Ponorogo” yang memberi kesimpulan bahwa pemberian modal usaha di BMT Pasuryan Ponorogo sudah sesuai dengan syarat modal dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudhārabah. Sedangkan dari segi pemberian modal belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudhārabah, karena harus menyerahkan jaminan berupa BPKB dan kemudian ditaksir oleh pihak BMT hanya 70% saja. Kemudian untuk pemberian keuntungan belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudhārabah karena menerapkan sistem bunga. Dan pada praktik penggunaan jaminan juga belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudhārabah karena pemberian



jaminan dijadikan sebagai syarat yang harus dipenuhi nasabah dan digunakan sebagai tolak ukur pihak BMT Pasuryan memberikan pembiayaan atau modal pada nasabah.<sup>16</sup>

Dari kesimpulan telaah yang peneliti lakukan terdapat perbedaan antara skripsi Feni Puspasari dan penelitian yang akan peneliti lakukan. Skripsi Feni Puspasari lebih menekankan pada implementasi pemberian modal, sistem keuntungan yang menerapkan sistem bunga, dan jaminan dalam pembiayaan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudhārabah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada bentuk kerjasama dan tata cara bagi hasil yang diterapkan di bengkel las Semoyo Jaya. Bentuk kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya tidak termasuk ke dalam jenis *shirkah* secara menyeluruh. Akan tetapi kerjasama ini termasuk *shirkah 'inān* dikarenakan terdapat penyertaan modal, pekerjaan, dan keuntungan di dalamnya. Sedangkan tata cara bagi hasil di bengkel las Semoyo Jaya ini hasil akan dibagi setiap kali ada pesanan barang dengan jumlah yang sama setelah keuntungan bersih diketahui dan dilakukan secara terbuka. Akan tetapi pada pelaksanaannya pembagian hasil dilakukan semena-mena oleh salah satu pelaku kerjasama dan dilakukan tidak transparan (tidak terbuka).

---

<sup>16</sup> Feni Puspasari, “Implementasi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudhārabah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudhārabah Di BMT Pasuryan Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 67.

Kelima, skripsi Anom Purwoko yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan” yang memberikan kesimpulan bahwa praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa tersebut tidak sah karena belum sesuai dengan hukum Islam karena terdapat cacat pada akadnya. Sedangkan dalam hal kerugian tidak sesuai dengan akad kerjasama tersebut.<sup>17</sup>

Dari kesimpulan telaah yang peneliti lakukan terdapat perbedaan antara skripsi Anom Purwoko dan penelitian yang akan peneliti lakukan. Skripsi Anom Purwoko lebih menekankan pada kecacatan yang terdapat pada akad sehingga menimbulkan akad tersebut tidak sah, selain itu juga terdapat bagi hasil tentang kerugian yang tidak sesuai dengan akad. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada bentuk kerjasama dan tata cara bagi hasil yang diterapkan di bengkel las Semoyo Jaya. Bentuk kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya tidak termasuk ke dalam jenis *shirkah* secara menyeluruh. Akan tetapi kerjasama ini termasuk *shirkah ‘inān* dikarenakan terdapat penyertaan modal, pekerjaan, dan keuntungan di dalamnya. Sedangkan tata cara bagi hasil di bengkel las Semoyo Jaya ini hasil akan dibagi setiap kali ada pesanan barang dengan jumlah yang sama setelah keuntungan bersih diketahui dan dilakukan secara terbuka. Akan tetapi pada pelaksanaannya

---

<sup>17</sup>Anom Purwoko, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 67.

pembagian hasil dilakukan semena-mena oleh salah satu pelaku kerjasama dan dilakukan tidak transparan (tidak terbuka).

Dari kajian yang peneliti lakukan, karya ilmiah yang akan peneliti tulis memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang terdahulu berupa karya ilmiah dan skripsi belum nampak penelitian yang secara khusus membahas tentang praktik perjanjian kerjasama, terutama tentang bentuk kerjasama dan tata cara bagi hasil yang diterapkan di bengkel las Semoyo Jaya. Bentuk kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya tidak termasuk ke dalam jenis *shirkah* secara menyeluruh. Akan tetapi kerjasama ini termasuk *shirkah 'inan* dikarenakan terdapat penyertaan modal, pekerjaan, dan keuntungan di dalamnya. Sedangkan tata cara bagi hasil di bengkel las Semoyo Jaya ini hasil akan dibagi setiap kali ada pesanan barang dengan jumlah yang sama setelah keuntungan bersih diketahui dan dilakukan secara terbuka. Akan tetapi pada pelaksanaannya pembagian hasil dilakukan semena-mena oleh salah satu pelaku kerjasama dan dilakukan tidak transparan (tidak terbuka). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini belum pernah dibahas sebelumnya dan layak untuk diangkat dalam penelitian.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Pada hakekatnya penelitian lapangan ini merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>18</sup>
- b. Sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.<sup>19</sup>

### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral sebagai pengumpul data penelitian. Sedangkan instrumen selain manusia hanyalah sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Karena berkedudukan sebagai aktor sentral berarti peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian ini dalam mengumpulkan dan mengolah data. Peneliti juga sebagai pelapor dalam penelitiannya sendiri. Penelitian ini dilakukan secara terang-terangan dan diketahui oleh pihak yang bersangkutan.

---

<sup>18</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

<sup>19</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 20.

### 3. Daerah Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, dengan alasan bahwa peneliti menganggap di bengkel las Semoyo Jaya terdapat permasalahan yang unik untuk diangkat sebagai topik penelitian.

### 4. Data dan Sumber Data

Peneliti memilih menggunakan dua sumber dalam upaya memperkuat penelitian, yaitu:

#### a. Data

Data dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dari pihak-pihak terkait. Selain itu juga data yang diperoleh dari data hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.

#### b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber:

##### 1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang peneliti dapatkan dari para informan (hasil wawancara) yang dilakukan oleh peneliti.

## 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data pendukung, yaitu hasil wawancara informan (pihak ketiga) dan pengamatan di lapangan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan lokasi penelitian, yaitu di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan wawancara terhadap informan secara langsung guna memperoleh data yang diinginkan.

---

<sup>20</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 106.

<sup>21</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini adalah terkait foto-foto ketika peneliti melakukan penggalian data.

6. Analisis Data

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan teknik untuk menganalisa data yaitu menggunakan analisa induktif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan titik tolak dari hasil pengamatan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, kemudian mengkaji dengan menggunakan teori hukum Islam kemudian menarik kesimpulan terhadap pengamatan tersebut. Peneliti akan menuangkan kasus yang terjadi di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembayan Kulon ini dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, karena kasus tersebut terdapat ketidaksesuaian antara teori hukum Islam dan praktik di lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik triangulasi dalam penelitian ini digunakan untuk cara pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik data dan sumber data yang telah ada.<sup>23</sup> Peneliti akan melakukan pengecekan data hasil observasi lapangan dan wawancara dari berbagai informan di bengkel las Semoyo Jaya.

---

<sup>22</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 57.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 241.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti akan membagi menjadi lima bab:

Bab I pendahuluan. Di dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II landasan teori. Di dalam bab ini akan menjelaskan teori yang akan digunakan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan oleh peneliti adalah teori tentang *Shirkah*. Pembahasan dalam teori ini antara lain adalah pengertian *shirkah*, dasar hukum *shirkah*, macam-macam *shirkah*, rukun dan syarat *shirkah*, tujuan dan manfaat *shirkah*, keuntungan dan kerugian dalam *shirkah*, serta berakhirnya *shirkah*.

Bab III data dan hasil penelitian. Di dalam bab ini peneliti akan memberi gambaran umum tentang objek penelitian yang peneliti angkat, yang meliputi gambaran umum Kelurahan Lembeyan Kulon, profil bengkel las Semoyo Jaya, bentuk kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon, serta tata cara bagi hasil di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon.



Bab IV analisis. Di dalam bab ini berisikan inti dari penelitian yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, dengan rumusan masalah yang pertama yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Bentuk Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Rumusan masalah yang kedua yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Tata Cara Bagi Hasil pada Perjanjian Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Bab V penutup. Di dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu juga terdapat saran yang ditujukan kepada semua pihak terhadap penelitian ini.



## BAB II

### *SHIRKAH*

#### A. Pengertian *Shirkah*

*Shirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>24</sup>

Pengertian *shirkah* secara istilah sebenarnya memiliki pengertian yang beragam tergantung bentuk *shirkah*-nya karena terdapat beberapa macam bentuk *shirkah*. Namun demikian terdapat beberapa definisi *shirkah* secara umum yang dikemukakan oleh ulama, antara lain:<sup>25</sup>

1. Definisi *shirkah* menurut Sayyid Sabiq, yaitu akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan.
2. Definisi *shirkah* menurut Taqiyuddin Abi Bakr bin Mohammad al-Husaini, yaitu ungkapan tentang menetapkan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui.
3. Definisi *shirkah* menurut Wahbah az-Zuhaili, yaitu kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha.

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 125.

<sup>25</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 99.

4. Definisi *shirkah* menurut Hasbi ash-Shiddiqie, yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
5. Definisi *shirkah* menurut Idris Ahmad, yaitu dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Dari beberapa definisi *shirkah* yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik pemahaman bahwa *shirkah* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>26</sup>

Selain itu *shirkah* secara terminologi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI. *Shirkah* adalah pembiayaan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan maupun risiko kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid., 100.

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 220.

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),

*Shirkah* menurut para Fuqaha memiliki pengertian bahwa izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama, keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*. Sedangkan keuntungan dan kerugian diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing pihak.<sup>29</sup>

## B. Dasar Hukum *Shirkah*

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan diperbolehkannya akad *shirkah* adalah sebagai berikut:

### 1. QS. Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata, Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dhalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikit mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Sohari Sahrani, Dkk. *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 177.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 1980), 375.

2. QS. al-Isra ayat 64

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ  
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ

“Dan hasunglah mereka yang kamusanggupi di antara memreka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka”.<sup>31</sup>

Legalitas *musharakah* (*shirkah*) pun diperkuat ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan *musharakah*. Beliau bersabda: “Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat”.<sup>32</sup>

**C. Macam-macam *Shirkah***

Ulama membagi *shirkah* dalam dua bentuk, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Shirkah amlāk* (hak milik)

*Shirkah* hak milik ini memiliki pengertian yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, atau warisan.<sup>33</sup>

*Shirkah* bentuk ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Shirkah* sukarela

*Shirkah* sukarela yaitu kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli, berwasiat, atau menghibahkan sesuatu kepada orang lain

<sup>31</sup> Ibid.,

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 224.

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 209.

dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah ber- *shirkah* dalam hak milik.

b. *Shirkah* paksaan

*Shirkah* paksaan yaitu *shirkah* yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, misalnya dua orang yang menerima warisan warisan, maka dua orang tersebut telah ber- *shirkah* dalam hak milik.<sup>34</sup>

2. *Shirkah al-‘uqūd* (transaksional)

*Shirkah* transaksional ini memiliki pengertian yaitu suatu akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. *Shirkah* bentuk ini terbagi menjadi empat, antara lain ialah sebagai berikut:

- a. *Shirkah al-‘inān*, yaitu persekutuan dalam modal, usaha, dan keuntungan. Yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan dibagi mereka bersama.<sup>35</sup>
- besarnya keuntungan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu‘amalah*, 106.

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 209.

<sup>36</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

- b. *Shirkah 'abdan*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit maupun tukang cukur dalam salah satu pekerjaan.
- c. *Shirkah al-wujūh*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam keuntungan dan apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorang pun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara utang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama.
- d. *Shirkah al-mufāwadhah*, yaitu setiap kerjasama dimana masing-masing pihak beraliansi memiliki modal, usaha, dan utang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerjasama hingga akhir. Yakni kerjasama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha, dan utang.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 209.

## D. Rukun dan Syarat *Shirkah*

### 1. Rukun *Shirkah*

Rukun *shirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *shirkah* ada dua yaitu ijab dan qobul, sebab ijab qobul (akad) yang menentukan adanya *shirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta benda di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *shirkah* adalah dua orang yang berserikat, *sighat* dan objek akad *shirkah* baik harta maupun kerja.<sup>39</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* adalah sebagai berikut:

#### a. *Sighat* (ijab dan kabul)

*Sighat* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

#### b. Objek yang ditransaksikan

Objek dalam kerjasama ini adalah modal. Modal harus ada dalam kerjasama. Modal tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 128.



sebagaimana yang menjadi tujuan kerjasama, yaitu mendapat keuntungan.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut ketentuan syariat Islam rukun *shirkah* adalah sebagai berikut:

a. *Sighat* (lafaz akad)

*Sighat* pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha bersama.

b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu bahwa masing-pihak yang hendak mengadakan *shirkah* ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akalnya, dan atas kehendaknya sendiri.

c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja yang jelas, serta dibenarkan menurut syara. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini, tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 220.

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anhuri, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 71.

## 2. Syarat *Shirkah*

Adapun yang menjadi syarat *shirkah* menurut kesepakatan ulama yaitu:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai.
- b. Modal *shirkah* diketahui
- c. Modal *shirkah* ada pada saat transaksi
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Selain syarat di atas, mazhab Shāfi'y dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku, dan yang lain khusus membiayai perlengkapan. Tetapi, mazhab Hānafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran dana.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid., 221.

<sup>43</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 155.

Sedangkan ulama Mālikīyah telah menetapkan syarat *shirkah* pada tiga objek:

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat ini ada tiga macam:
  - 1) Pihak yang berakad harus seseorang yang merdeka. Tidak diperbolehkan seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak.
  - 2) Pihak yang berakad harus cakap.
  - 3) Pihak yang berakad harus sudah baligh.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *sighah* akad, yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tertulis.
- c. Syarat yang berkaitan dengan modal. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam modal:
  - 1) Modal yang harus dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya mereka menentukan modal dari emas maka nilai emas tersebut harus sama.
  - 2) Modal harus *ditasharrufkan* untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.
  - 3) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 104.

### **E. Tujuan dan Manfaat *Shirkah***

*Shirkah* memiliki tujuan dan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal
2. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.<sup>45</sup>

### **F. Keuntungan dan Kerugian dalam *Shirkah***

Dari macam-macam *shirkah* yang telah dijelaskan sebelumnya, sebetulnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa yang sah dilakukan hanyalah *shirkah 'inan*, sementara *shirkah* selain itu batal untuk dipalukan.<sup>46</sup>

Sedangkan terkait dengan kerugian para ulama ulama sepakat bahwa kerugian dibagi secara proporsional. Mereka mendukung pendapat tersebut sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib r.a. "Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka".<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid., 226.

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 132.

<sup>47</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 157.

Dalam pembagian keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
2. Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha.<sup>48</sup>

#### **G. Berakhirnya *Shirkah***


*Shirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal di bawah ini, yaitu:

1. Setelah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *shirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *shirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *shirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Shirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

---

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 221.

4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian shirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*.
6. Modal anggota shirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama shirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang mengganggu resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *shirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 133.

### **BAB III**

## **PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA DI BENGKEL LAS SEMOYO JAYA KELURAHAN LEMBEBAN KULON**

### **A. Gambaran Umum tentang Kelurahan Lembeyan Kulon**

Kelurahan Lembeyan Kulon merupakan satu-satunya daerah berbentuk kelurahan yang berada di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Disebut dengan Kelurahan karena dipimpin oleh seorang lurah yang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>50</sup>

Kelurahan Lembeyan Kulon berada di sisi Tenggara dari Kabupaten Magetan dan 0,5 km ke arah barat dari kantor Kecamatan Lembeyan. Wilayah ini mempunyai luas 543.249 hektar yang memiliki 4 RW dan 28 RT. Wilayah ini berbatasan dengan Desa Tapen disebelah utara, Desa Kediren disebelah barat, hutan negara (Sampung, kabupaten Ponorogo) disebelah selatan, dan Desa Lembeyan Wetan disebelah timur.<sup>51</sup>

Penduduk Kelurahan Lembeyan Kulon berjumlah 3.908 jiwa yang terdiri dari 1.823 laki-laki dan 2.085 perempuan. Untuk profesi pekerjaan di wilayah ini didominasi oleh petani. Profesi petani laki-laki sebanyak 1.541 jiwa, sedangkan untuk profesi petani perempuan sebanyak 159. Selain itu profesi lain di wilayah ini adalah sebagai buruh. Profesi buruh laki-laki sebanyak 800 jiwa, sedangkan untuk profesi buruh perempuan

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara, Gunawan Kasi Pemerintahan Kelurahan Lembeyan Kulon, Magetan, 19 Juni 2019.

<sup>51</sup> Data Kantor Kelurahan Lembeyan Kulon, 19 Juni 2019.

sebanyak 600 jiwa. Selebihnya adalah lansia, anak usia sekolah, bayi, balita, dan ada beberapa yang berprofesi sebagai guru dan wirausahawan.<sup>52</sup>

Penduduk di wilayah ini memanfaatkan tanah sendiri untuk dikelola. Selain itu ada juga yang melakukan sewa tanah untuk kemudian dikelola dan hasilnya dibagi dengan pemilik tanah. Bagi penduduk yang tidak mempunyai tanah sendiri dan tidak menyewa tanah milik orang lain, mereka memanfaatkan hutan negara untuk dikelola. Biasanya pengelolaan lahan hutan tersebut hanya memanfaatkan air hujan untuk pengairannya. Mereka memilih tanaman yang sekiranya tidak terlalu banyak membutuhkan pengairan. Bagi penduduk yang sama sekali tidak memiliki kesibukan mengurus tanah sendiri, tanah sewa, atau tanah hutan negara biasanya memilih untuk menjadi buruh tani dari tuan ke tuan.<sup>53</sup>

Penduduk yang berprofesi sebagai wirausahawan di wilayah ini terbilang cukup sedikit, karena di wilayah ini yang mendominasi profesi penduduk adalah petani dan buruh.<sup>54</sup>

## **B. Profil Bengkel Las Semoyo Jaya**

Bengkel las Semoyo Jaya merupakan sebuah bengkel yang menyediakan jasa pembuatan barang yang terbuat dari besi. Bengkel las Semoyo Jaya berdiri di atas bangunan bekas garasi mobil milik keluarga bapak Evan, tepat di samping rumahnya sendiri. Untuk luas bangunan ini kurang lebih 4x6 meter.<sup>55</sup> Lokasi bengkel las tersebut tidak berada di

---

<sup>52</sup> Ibid.,

<sup>53</sup> Hasil Wawancara, Gunawan, Magetan, 19 Juni 2019.


<sup>54</sup> Ibid.,

<sup>55</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan 21 Mei 2019.



pinggir jalan raya, akan tetapi letaknya cukup strategis untuk membuka usaha karena berada di jalan alternatif yang digunakan masyarakat sekitar untuk menuju kota Magetan.<sup>56</sup>

Nama bengkel las Semoyo Jaya dibuat berdasarkan hakikat bengkel las itu sendiri yang mana produknya harus dibuat berdasarkan pesanan dan dalam istilah jawaanya adalah “*disemayani*”, yang mengandung arti bahwa segala barang hasil buatan bengkel las tersebut tidak langsung, melainkan menunggu dalam jangka beberapa waktu. Sedangkan kata “jaya” mengandung arti dalam pembuatan barang pesanan para pelaku usaha selaku yang membuat barangnya agar selalu dapat memuaskan pelanggannya, baik dari segi kualitas barang maupun kuantitasnya, agar bengkel las Semoyo Jaya tetap jaya selalu dan semakin maju.<sup>57</sup>



---

<sup>56</sup> Hasil Observasi di lokasi penelitian pada 21 Mei 2019.

<sup>57</sup> Ibid.,

### **C. Bentuk Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon**

Para pelaku usaha kerjasama yaitu bapak Evan dan bapak Basori sebelum melakukan kerjasama membuat perjanjian terlebih dahulu tentang usaha yang akan mereka lakukan, hingga bagaimana nantinya perjanjian itu dilaksanakan.

Kerjasama yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya merupakan usaha antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha kerjasama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh bapak Basori dan bapak Evan merupakan bentuk kerjasama permodalan yang mana modal berasal dari mereka sendiri.<sup>58</sup> Hal demikian sesuai dengan ungkapan bapak Basori yang menyatakan bahwa:

“Kerjasama dengan mengelola modal. Jadi modalnya murni berasal dari kita sendiri”.<sup>59</sup>

Bapak Evan juga mengakui bahwa dalam usaha ini tidak mengajukan pembiayaan apapun untuk memperoleh modal. Hal ini sesuai dengan penjelasannya:

“Kita gak ada pinjam. Itu murni uang kita sendiri, hasil kita dulu kerja sama orang. Kan kalau pinjam nanti pasti harus mikirin ini itu kan untuk mengembalikan pinjaman itu. Jadi ya kita nyari amannya saja, modal seadanya dulu.”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>59</sup> Ibid.,

<sup>60</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

Bapak Basori mengaku bahwa modalnya dengan bapak Evan sama besar dan kemudian digunakan untuk pembelian alat bengkel. Hal ini sesuai dengan penjelasannya:

“Modalnya sama. Sama besar. Kemarin lima juta saya, mas Evan juga lima juta. Uang itu langsung kita gabung waktu kita udah sepakat dalam perjanjian kerjasama itu. Kemudian uang itu kita belanjakan untuk alat las”.<sup>61</sup>

Hal demikian juga diungkapkan oleh bapak Evan:

“Lima juta. Jadi totalnya ada sepuluh juta. Itu untuk buka bengkel kita”.<sup>62</sup>

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa bapak Basori dan bapak Evan melakukan kerjasama dalam bentuk kerjasama permodalan. Modal berasal dari keduanya dengan jumlah yang sama besar dan kemudian digunakan untuk membeli peralatan las guna untuk menunjang operasional bengkel.

Kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya dalam perjanjiannya tidak menggunakan perjanjian di bawah tangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak basori yang menyatakan bahwa akad yang digunakannya dalam bekerjasama dengan bapak Evan adalah secara langsung.

“Kita kalau untuk perjanjian secara lisan. Jadi ya apa yang akan kita sepakati bersama kita bicarakan semua. Tentang modal itu tadi, tentang kerja, dan yang lainnya yang intinya semua yang akan kita lakukan lah kita sepakati dengan pembicaraan langsung”.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Evan bahwa kesepakatan yang dilakukan dengan bapak Basori tidak secara tertulis: “Kita nggak hitam di atas putih. Kita bicarakan secara langsung”.<sup>64</sup>

Sebelum bapak Evan dan bapak Basori membuka bengkel, terlebih mereka meminta izin kepada ketua RT setempat untuk melakukan usahanya tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Suparno:

“Mereka minta izin dulu ke saya. Katanya mau buka bengkel. Saya tanya apa udah gak kerja di bos mu itu. Mereka bilang sudah nggak, kata mereka bayarannya nggak cukup buat kebutuhan. Jadi mereka mau buka usaha sendiri. Saya kasih izin mereka. Gak berapa lama terus bengkelnya dibuka”.<sup>65</sup>

Dalam pembelian alat-alat bengkel, bapak Basori dan bapak Evan membelanjakan alat-alat las tersebut secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan ungkapan bapak Evan:

“Iya, kita belikan bareng itu. Dulu dapetnya kompresor, alat bor, terus ada juga gerindo, dan seperti obeng-obeng itu dan alat buat cat”.<sup>66</sup>

Setelah alat-alat bengkel las terpenuhi, bengkel tidak begitu saja beroperasi. Bapak Basori dan bapak Evan mengaku bahwa harus menginformasikan terlebih dahulu bahwa mereka membuka bengkel las dan siap menerima pesanan. Bapak Evan mengatakan untuk memberi informasi kepada masyarakat sekitar ia lakukan dengan cara dari mulut ke mulut. Ia mengatakan bahwa :”Untuk memasarkan bengkel saya lakukan dari mulut ke mulut. Saya bilang ke tetangga dekat, teman, dan saudara

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara, Suparno Ketua RT 03 dukuh Tawangrejo, Magetan, 26 Juni 2019.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

kalau nanti ada yang berminat monggo, kami sudah buka bengkel sendiri”<sup>67</sup>.

Bengkel las tersebut ternyata tidak hanya menyediakan jasa pembuatan barang saja, akan tetapi juga ada jasa perbaikan terhadap barang-barang yang terbuat dari besi seperti cangkul, alat diesel, alat panen padi, dan lain sebagainya. Dalam perbaikan barang tersebut, konsumen datang langsung ke bengkel dan bisa jadi dalam sehari itu, tergantung dengan tingkat kerusakan barang. Penduduk di wilayah Kelurahan Lembayan Kulon yang menggunakan jasa perbaikan di bengkel las Semoyo Jaya cukup ramai, masyarakat berdatangan satu per satu. Bahkan ada yang barangnya ditinggal karena masih harus menunggu.<sup>68</sup>

Dalam operasional di bengkel, bapak Evan terlihat hanya mondar-mandir di bengkel. Pada saat itu pengerjaan pesanan barang belum bisa dilanjutkan karena menunggu cat kering dan kanopi masih dalam tahap penjemuran. Akan tetapi, konsumen demi konsumen berdatangan untuk membenahi barangnya. Bapak Evan terlihat duduk dan sesekali bermain hand phone. Hanya terlihat bapak Basori saja yang mengerjakan pekerjaan tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid.,

<sup>68</sup> Hasil Observasi di lokasi penelitian pada tanggal 21 Mei 2019.

<sup>69</sup> Ibid.,

Bapak Suparno juga menjelaskan bahwa bengkel las tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun luar Kelurahan:

“Ramai mbak. Saya lewat-lewat itu ramai. Kan banyak sini petani, biasanya benahi cangkul, benahi gergaji seperti itu”.<sup>70</sup>

Hasil dalam perbaikan barang di bengkel las Semoyo Jaya nantinya akan dibagi setiap harinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Basori yang mengatakan bahwa :”Hasilnya nanti kita bagi per hari. Berbeda dengan pesanan barang”.<sup>71</sup>

Dalam pembuatan barang, bengkel las Semoyo Jaya menerapkan sistem pesanan. Hal demikian sesuai dengan penjelasan bapak Evan:

“Kalau untuk membuat barang kita lakukan dengan cara memesan. Pemesan bisa datang langsung ke bengkel atau meminta kita untuk ke rumahnya. Jadi tergantung permintaan saja”.<sup>72</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Bibit:

“Kalau mau pesan bisa langsung ke bengkel. Disuruh ke rumah juga mau mbak.”<sup>73</sup>

Bapak Pardi juga menjelaskan bahwa:

“Kalau ke rumah bisa, datang langsung ke bengkel bisa. Enakan ke bengkel saja, nanti bisa ketemu langsung sama dua orang itu”.<sup>74</sup>

Demikian juga penjelasan bapak Asrori:

“Saya dikasih pilihan, mau datang langsung atau ke rumah. Jadi saya suruh ke rumah saja biar enak rembukannya. Kan kalau di bengkel biasanya kalo ditanya gak fokus, soalnya sambil kerja”.<sup>75</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara, Suparno Ketua RT 03 dukuh Tawangrejo, Magetan, 26 Juni 2019.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara, Ibu Bibit Konsumen Bengkel Las Semoyo Jaya, Magetan, 26 Juni 2019.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara, Bapak Pardi Konsumen Bengkel Las Semoyo Jaya, Magetan, 26 Juni 2019.

Dari data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk memesan barang di bengkel las Semoyo Jaya, para konsumen bisa memilih antara datang secara langsung ke bengkel atau bisa meminta pemilik bengkel untuk datang ke rumah konsumen. Dalam hal pemesanan barang, bapak Evan dan bapak Basori membuat kesepakatan ketika menentukan harga dilakukan secara bersama-sama.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Basori:

“Untuk pesanan kita secara sama-sama. Jadi untuk nentuin harga barang itu berapa ya kita diskusikan bersama”.<sup>76</sup>

Lain halnya dengan pernyataan ibu Bibit:

“Saya pesan nyari mas Evan. Saya bilang mau pesen barang gitu, terus gak lama dia datang sendiri ke rumah. Kita cuma berdua saja bahasannya mbak. Temannya yang satu gak diajak”.<sup>77</sup>

Hal demikian juga diungkapkan bapak Evan:

“Dia jarang saya ajak, awal-awal ya berdua. Tapi sekarang saya berangkat sendiri aja. Toh dia juga nggak tahu. Nanti cuma saya jelasin aja ada pesanan orang ini, dan ukuran segini. Masalah bahan apa dan harga gak saya kasih tahu”.<sup>78</sup>

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pentuan harga bapak Basori tidak diikutsertakan. Bapak Evan memutuskannya sendiri bersama dengan konsumennya. Konsumen pun sewaktu ingin memesan barang, datangnya tidak ke bapak Basori. Padahal bapak Basori dalam hal demikian harus tahu secara jelas.

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara, Bapak Asrori Konsumen Bengkel Las Semoyo Jaya, Magetan, 26 Juni 2019.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara, Ibu Bibit Konsumen Bengkel Las Semoyo Jaya, Magetan, 26 Juni 2019.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

Setelah pesanan tersebut sudah ada kesepakatan antara konsumen dan bengkel, kemudian konsumen menyerahkan uang pesanan secara penuh kepada bapak Basori dan bapak Evan. Akan tetapi uang pesanan tersebut diberikan kepada bapak Evan saja.

Bapak Basori menjelaskan bahwa:

“Saya sekarang nggak tahu mbak, gak diajak diskusi juga. Tahu-tahu ada proyek gitu aja. Saya kan juga mikir, kapan itu ada proyek, belum bilang ke saya, belum ngajak saya buat lihat lokasi, eh sudah main dil aja”.<sup>79</sup>

Hal demikian juga dijelaskan oleh bapak Pardi:

“Pas waktu saya pesan kanopi, kan saya ke bengkel. Tapi kan mereka belum bisa nentuin harganya, katanya diukur dulu baru kemudian dikasih tahu. Terus mereka saya ajak ke rumah waktu itu, mereka berdua ke rumah terus rembukan istilahnya, sudah dil tapi waktu itu uangnya masih kurang, jadi saya mau ke ATM dulu. Terus mereka bilang, uangnya nanti kasih di bengkel saja, nanti ada saya dan Basori seperti itu. Setelah bertemu mas Evan di jalan, katanya suruh ngasih ke mas Evan, jadi ya sudah saya kasih ke mas Evan saja”.<sup>80</sup>

Hal yang hampir sama juga dijelaskan oleh ibu Bibit:

“Saya kasih ke mas Evan, kan di rumah saya kemaren sudah pas harganya, jadi ya saya kasih”.<sup>81</sup>

Begitu juga dengan pernyataan bapak Asrori:

“Kemaren yang datang ke rumah itu mereka berdua. Tapi cuma ngukur pagar saya saja, dan nentuin harga. Kalau uang di ambil sama mas Evan malamnya”.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara, Bapak Pardi Konsumen Bengkel Las Semoyo Jaya, Magetan, 26 Juni 2019.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara, Ibu Bibit Konsumen Bengkel Las Semoyo Jaya, Magetan, 26 Juni 2019.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara, Bapak Asrori Konsumen Bengkel Las Semoyo Jaya, Magetan, 26 Juni 2019.



Data-data tersebut menjelaskan adanya perbedaan perlakuan bapak Evan ke rekan usaha kerjasamanya. Terkait dengan belanja bahan pesanan, bapak Basori juga tidak dilibatkan dalam akhir-akhir ini. Hal demikian dijelaskan oleh bapak Basori:

“Saya sudah agak lama gak ikut belanja. Dia tahu-tahu berangkat sendiri mbak. Saya kalau gak dikasih tahu kapan kan gak tahu, saya tanya juga katanya nanti dikabari. Katanya dikabari, tahu-tahu barang sudah di bengkel. Marah juga sebenarnya mbak. Tapi dia gak nyadar”.<sup>83</sup>

Hal yang hampir sama juga dijelaskan oleh bapak Wahid selaku penjual bahan barang las:

“Agak lama dia gak kesini. Gak diajak sama si evan itu, biasanya kan selalu berdua dek. Evan gak mungkin bisa angkatin belanja sendiri. Ujungnya saya yang disuruh bantu. Saya tanya ya sama Basori to, orang kerja bareng kok gak diajak. Dia diem aja”.<sup>84</sup>

Bapak Evan juga menjelaskan bahwa:

“Iya, saya sendiri yang belanja sekarang. Dia gak saya ajak, marah mungkin. Tapi saya biarin aja, kadang juga tanya habisnya berapa, saya gak kasih tahu. Saya biarin aja, saya Cuma bilang sekitar segini. Padahal jauh dari pasnya itu”.<sup>85</sup>

Dari data-data tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pembelanjaan bahan pesanan, bapak Evan melakukan seorang diri. Tidak ada pembahasan terlebih dahulu dengan bapak Basori terkait dengan belanja bahan pesanan. bapak Evan sendiri mengaku bahwa ia tidak menjelaskan secara detail terkait dengan harga belanja. Dia ternyata hanya memberikan informasi yang salah kepada bapak basori.

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Meri 2019.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara, Wahid Penjual Besi, Magetan, 27 Juni 2019.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

#### **D. Tata Cara Bagi Hasil di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon**

Dari kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tentunya sama-sama memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan memperoleh keuntungan.

Keuntungan yang didapat nantinya akan dibagi hasilnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam usaha kerjasama ini bagi hasil merupakan cara untuk pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pelaku usaha kerjasama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi hasil erat kaitannya dengan keuntungan. Mengingat bahwa bagi hasil tidak akan pernah ada apabila keuntungan tidak ada.<sup>86</sup>

Bengkel las Semoyo Jaya menggunakan cara bagi hasil dengan membagi keuntungan secara terbuka yang di dapat dengan jumlah yang sama besar dan dilakukan setiap kali ada pesanan barang.<sup>87</sup>

Bapak Basori menjelaskan bahwa:

“Disini sudah jelas bahwa kerjasama itu sendiri dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuannya adalah dengan memperoleh keuntungan. Kan kerjasama itu ada pasti ada tujuannya to. Kalau gak ada tujuan kan gak mungkin kita kerjasama. Tujuannya itu harus jelas, jadi kalau gak jelas kan ya nantinya jadi bingung gimana-gimananya mbak”<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

Bapak Evan juga memperjelas bahwa salah satu tujuan diadakannya kerjasama salah satunya adalah memperoleh keuntungan.

“iya, kerjasama itu tujuannya kan pasti dapat untung”.<sup>89</sup>

Hal demikian juga dijelaskan oleh bapak Suparno:

“Bengkelnya itu menggunakan sistem bagi hasil. Sewaktu meminta izin ke saya, mereka cerita bahwasannya nanti keuntungan mereka akan dibagi berdua”.<sup>90</sup>

Hal demikian juga dijelaskan oleh Wahid:

“Bagi hasil mbak. Soalnya itu kan bengkel bukan dari mas Evan saja, mas Basori juga. Itu diibaratkan 50% mas Basori dan 50% mas Evan. Jadi semua hal yang ada hubungannya dengan bengkel mereka ya sama-sama ngerjainnya”.<sup>91</sup>

Jadi dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha kerjasama melakukan usaha kerjasama dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Dalam perolehan keuntungan dari hasil kerjasama tersebut sebelum nantinya dibagi pasti ada ketentuan-ketentuan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Evan:

“Pasti ada, ketentuannya ya untuk pembagian hasil keuntungan, kita gak nentuin harian, mingguan, atau bulanan. Kalau ditentukan itu nanti istilahnya kaya gaji mbak. Jadi begini, yang namanya bengkel las itu kan enggak bisa ya kalau secara instan pesanan langsung jadi. Pasti kan butuh proses, butuh waktu pengerjaan yang dilakukan tahap demi tahap. Jadi kita totalan istilahnya kalau disini pembagian hasilnya, nanti kita bagi kalau pesanan sudah selesai. Kemudian setelah itu, baru kita total semua habisnya berapa, lalu bersihnya kita bagi dua seperti itu.”<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara, Suparno Ketua RT 03 dukuh Tawangrejo, Magetan, 26 Juni 2019.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara, Wahid Penjual Besi, Magetan, 27 Juni 2019.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Basori yang mengatakan bahwa:

“Iya benar. Bagi hasil itu setelah totalan istilahnya. Kalau saya digaji kan nanti saya jadi kulinya mas Evan mbak. Kalau saya jadi kuli kan gak usah itu ada kerjasama. Jadi kerjasama itu hasil ya dibagi sama gitu”.<sup>93</sup>

Jadi sesuai data hasil wawancara tersebut, pembagian hasil yang dilakukan oleh para pelaku usaha kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya tersebut diberikan setiap kali ada pesanan (proyek). Bagi hasil dalam perjanjian kerjasama ini bukanlah istilah gaji, melainkan keuntungan atas usaha yang dilakukan bersama. Oleh karena itu, keuntungan nantinya tidak akan diberikan setiap hari, minggu, ataupun bulan. Mengingat bahwa kerjasama ini dilakukan di bengkel las, dan bengkel las sendiri tidak bisa langsung memberikan barang yang diminta, akan tetapi barang dibuat setelah dipesan.

Dalam pembagian hasil kerjasama ini, setiap kali ada pesanan uang diberikan kepada bapak Evan.

Dalam pembagian hasil ini, bapak Evan tidak memberi perincian secara jelas kepada bapak Basori. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

“Dulu kalau pembagian hasil pasti ada rincian-rincian yang jelas, pasti saya jelasin satu per satu detailnya kaya apa, habisnya buat ini itu berapa, tetapi sekarang saya kalo ngasih bagian ke mas Basori ya saya kasih saja. Tidak saya kasih tahu rincinya kaya dulu. Memang di awal kalo hasil (untung) istilahnya kan sama ya, jelas juga, tapi

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

sekarang ya saya kasih gitu aja, nggak saya samain bagiannya sama saya. Kadang dia juga ngrasa kalau bagiannya kurang sebenarnya.”<sup>94</sup>

Dari hasil pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan pembagian hasil antara awal berdirinya bengkel dan setelah beberapa waktu beroperasi. Pada awal beroperasi, saat pembagian hasil akan dirinci secara jelas oleh bapak Evan kepada bapak Basori. Setelah beberapa waktu beroperasi, pembagian hasil tidak seperti di awal operasi, sudah tidak ada rincian secara jelas dalam pembagiannya. Bapak Evan memberi bagian keuntungan yang semena-mena kepada bapak Basori, tanpa ada kesamaan diantara keduanya. Padahal diperjanjian sudah jelas bahwa hasil akan dibagi sama rata dan ada keterbukaan diantara keduanya. Bapak Basori juga merasa bahwa bagian yang diterima seharusnya lebih dari itu.

“Iya. Gak ada perincian kaya dulu. Jadinya saya juga bingung kok segini duitnya. Dia cuma bilang ini bagianmu kaya gitu. Saya juga gak tahu habisnya belanja itu berapa, ceknya biasanya gak dikasih ke saya, saya tanya paling bilangannya nanti pas totalan aja dibahas. Sekarang garapan ini dulu dikerjakan biar cepat selesai. Saya rasa bagian saya seharusnya lebih dari ini, saya kan kerja di bengkel las itu gak hanya beberapa bulan ya, tahunan lo. Jadi sedikit banyak saya tahu itu”.<sup>95</sup>

Data-data pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa bapak Evan tidak ada keterbukaan dalam pembagian hasil dari usaha kerjasamanya dengan bapak Basori. Selain tidak adanya perincian yang jelas seperti awal-awal beroperasi. Dalam pembagian hasil keuntungan, bapak Evan


---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara, Evan Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

<sup>95</sup> Hasil Wawancara, Basori pelaku usaha kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

semena-mena memberikan hasil kepada bapak Basori yang lebih rendah daripada keuntungan yang diterima oleh bapak Evan.

Perjanjian kerjasama untuk sebuah usaha di dalamnya tentu terdapat suatu tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Dalam kerjasama sebuah keuntungan (hasil) akan dibagi secara proporsional tergantung dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pembagian keuntungan diistilahkan sebagai cara bagi hasil, yaitu cara membagi keuntungan usaha yang telah dilakukan. Pembagian bagi hasil hendaknya dilakukan atas dasar keterbukaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.



## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA DI BENGKEL LAS SEMOYO JAYA KELURAHAN LEMBEYAN KULON KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

#### A. Analisis Hukum Islam terhadap Bentuk Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon

Kerjasama merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.<sup>96</sup> Di dalam Islam salah satu bentuk kerjasama disebut dengan *shirkah*. *Shirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>97</sup>

Masyarakat di berbagai kalangan sudah banyak yang melakukan kerjasama, salah satunya adalah kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya. Bentuk kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya ini merupakan bentuk kerjasama permodalan.<sup>98</sup>

Dari penjelasan di atas usaha di bengkel las Semoyo Jaya yang dilakukan oleh Basori dan bapak Evan termasuk dalam kerjasama, karena usaha di bengkel las tersebut merupakan usaha yang didirikan oleh dua orang, sedangkan bapak Basori dan bapak Evan melakukan kerjasama tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>96</sup> Jonathan, "Pengertian Kerjasama: Arti, Manfaat, dan Beberapa Bentuk Kerjasama," dalam <https://www.maxmanroe.com> (diakses pada tanggal 13 Februari 2019, jam 19.00).

<sup>97</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 100.

<sup>98</sup> Hasil Wawancara, Basori Pelaku Usaha Kerjasama, Magetan, 21 Mei 2019.

Untuk mengetahui boleh atau tidaknya kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang rukun kerjasama (*shirkah*). Adapun rukun kerjasama antara lain sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *shirkah* ada dua yaitu ijab dan qobul, sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *shirkah*.<sup>99</sup>

2. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* adalah sebagai berikut:

a. *Sighat* (ijab dan kabul)

*Sighat* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

b. Objek yang ditransaksikan

Objek dalam kerjasama ini adalah modal. Modal harus ada dalam kerjasama. Modal tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan kerjasama, yaitu mendapat keuntungan.<sup>100</sup>

Dari penjelasan di atas, bapak Basori dan bapak Evan telah menyatakan kehendaknya untuk melakukan kerjasama mendirikan bengkel las. Objek yang dijadikan kesepakatan adalah berupa modal. Modal yang diberikan oleh bapak Basori dan bapak Evan berupa uang tunai milik

---

<sup>99</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127.

<sup>100</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 220.



mereka sendiri. Modal tersebut sudah ada dan diperlihatkan secara jelas ketika bapak Basori dan bapak Evan melakukan kesepakatan bersama.

Kesepakatan yang disebut dengan akad merupakan suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.<sup>101</sup>

Dari penjelasan tentang akad sudah secara jelas dinyatakan bahwa akad dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah cara yang dilakukan oleh bapak Basori dan bapak Evan yaitu dengan membuat kesepakatan secara lisan.

Modal dalam kerjasama memiliki ketentuan-ketentuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.
2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan bapak, atau menghidhiahkan modal kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.<sup>102</sup>

Dari penjelasan di atas tentang ketentuan modal, bahwa modal harus secara tunai, akan tetapi jenis modal ada beberapa macam. Modal yang dikeluarkan oleh bapak Basori dan bapak Evan merupakan modal berupa uang, dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Modal ini berasal dari mereka sendiri tanpa mereka melakukan pinjaman ke pihak

---

<sup>101</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 47.

<sup>102</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 212.

lain. Bapak Basori dan bapak Evan juga menyertakan pekerjaan di dalam perjanjian yang telah dibuat. Jadi modal berasal dari para pelaku usaha kerjasama, dan pekerjaan juga dilakukan oleh keduanya. Untuk mengetahui bentuk kerjasama permodalan di atas, dapat dipaparkan terlebih dahulu bentuk-bentuk kerjasama *shirkah*.

Adapun kerjasama bentuk *shirkah* terdapat beberapa jenis, di diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Shirkah am̄lak* (hak milik)

*Shirkah* hak milik ini memiliki pengertian yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, atau warisan.<sup>103</sup>

*Shirkah* bentuk ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Shirkah* sukarela

*Shirkah* sukarela yaitu kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli, berwasiat, atau menghibahkan sesuatu kepada orang lain dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah ber- *shirkah* dalam hak milik.

---

<sup>103</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 209.

b. *Shirkah* paksaan

*Shirkah* paksaan yaitu *shirkah* yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, misalnya dua orang yang menerima warisan warisan, maka dua orang tersebut telah ber- *shirkah* dalam hak milik.<sup>104</sup>

2. *Shirkah al-‘uqūd* (transaksional)

*Shirkah* transaksional ini memiliki pengertian yaitu suatu akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. *Shirkah* bentuk ini terbagi menjadi empat, antara lain ialah sebagai berikut:

- a. *Shirkah al-‘inān*, yaitu persekutuan dalam modal, usaha, dan keuntungan. Yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan dibagi mereka bersama.<sup>105</sup> besarnya keuntungan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah*, 106.

<sup>105</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 209.

<sup>106</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 59.

- b. *Shirkah 'abdān*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit maupun tukang cukur dalam salah satu pekerjaan.
- c. *Shirkah al-wujūh*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam keuntungan dan apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorang pun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara utang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama.
- d. *Shirkah al-mufāwadhah*, yaitu setiap kerjasama dimana masing-masing pihak beraliansi memiliki modal, usaha, dan utang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerjasama hingga akhir. Yakni kerjasama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha, dan utang.<sup>107</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa jenis kerjasama permodalan ada beberapa macam. Bapak Basori dan bapak Evan melakukan usaha bersama dengan kesepakatan bahwa modal dan pekerjaan berasal dari mereka sendiri. Sedangkan untuk keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama. Bentuk kerjasama yang dilakukan di bengkel las Semoyo Jaya antara bapak Basori dan bapak Evan merupakan bentuk *shirkah 'inān*.

---

<sup>107</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 209.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Tata Cara Bagi Hasil di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kabupaten Magetan**

Islam memaknai bunga sebagai riba yang diharamkan oleh syariah. Sehingga bunga tidak ditetapkan sebagai ekonomi yang berbasis syariah dan sebagai gantinya Islam menerapkan bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu cara untuk membagi hasil usaha.<sup>108</sup>

Kerjasama yang diterapkan di bengkel las Semoyo Jaya merupakan kerjasama dengan cara bagi hasil. Kerjasama tersebut merupakan bentuk *shirkah inān*. *Shirkah* memiliki tujuan dan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal
2. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.<sup>109</sup>

Dari penjelasan tujuan *shirkah* di atas kerjasama yang dilakukan oleh bapak Basori dan bapak Evan adalah dengan memperoleh keuntungan. Keuntungan nantinya dalam kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya akan dibagi dengan cara bagi hasil. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya tentang syarat *shirkah* bahwa ketentuan keuntungan harus tertuang jelas di dalam akad.

---

<sup>108</sup> Puji Sulistyarningsih, “Sistem Bagi Hasil dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Islam”, Novelty (Februari 2017), 147.

<sup>109</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 226.

Adapun yang menjadi syarat *shirkah* menurut kesepakatan ulama yaitu:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai.
2. Modal *shirkah* diketahui
3. Modal *shirkah* ada pada saat transaksi
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.<sup>110</sup>

Syarat *shirkah* yang telah dijelaskan di atas bahwa bapak Basori dan bapak Evan telah memenuhi semua syarat yang ditentukan. Bapak Basori dan bapak Evan sudah baligh dan sehat (jasmani dan rohani). Terkait dengan modal yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa modal dalam kerjasama ini juga sudah jelas dan ada pada saat ijab qobul. Untuk syarat yang keempat ini bahwa di dalam akad besar keuntungan sudah diketahui secara jelas, yaitu ketika pesanan barang telah selesai, akan dilakukan perincian-perincian keuangan terhadap pesanan tersebut untuk mengetahui hasil bersihnya, kemudian hasil bersih nanti akan dibagi sama besar.

---

<sup>110</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 221.

Ekonomi Syariah mengkonsep bagi hasil salah satunya adalah membuat kesepakatan (akad) yang berisikan ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana dan nisbah.<sup>111</sup>

Kerjasama yang telah dilakukan oleh bapak Basori dan bapak Evan merupakan kerjasama dalam bentuk *shirkah 'inān* dikarenakan di dalam kerjasama tersebut terdapat penyertaan modal, pekerjaan, dan juga keuntungan. Kerjasama jenis ini telah diperbolehkan para ulama.

Akad yang digunakan oleh bapak Basori dan bapak Evan merupakan akad secara lisan, yaitu pernyataan langsung oleh pihak-pihak yang berakad untuk sepakat melakukan usaha bersama. Di dalam kesepakatan tersebut antara bapak Basori dan bapak Evan telah menggabungkan modal dengan jumlah yang sama besar. Perlu diketahui bahwa bentuk *shirkah 'inān* tidak menganjurkan jumlah modal harus sama jumlahnya, akan tetapi semua itu kembali pada kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang berakad.


Terkait dengan pekerjaan, antara bapak Basori dan bapak Evan melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama. Sedangkan untuk membagi keuntungan, di bengkel las Semoyo Jaya ini menerapkan tata cara bagi hasil. Dahulu keuntungan disamakan dengan bunga. Sudah diketahui secara jelas bahwa bunga diharamkan oleh Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem bunga diganti dengan bagi hasil.

---

<sup>111</sup> Puji Sulistyaningsih, “Sistem Bagi Hasil dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Islam”, 150.

Tata cara bagi hasil yang diterapkan di bengkel las Semoyo Jaya dilakukan setiap kali ada pesanan barang. Hal demikian menunjukkan bahwa bagi hasil ini berbeda dengan gaji. Bagi hasil juga tidak menentu waktunya, tidak dibagi harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Akan tetapi bagi hasil ini akan dibagi setelah bapak Basori dan bapak Evan merinci seluruh pengeluaran untuk satu kali pesanan barang, dan kemudian diketahui jumlah keuntungan bersihnya. Keuntungan itulah nantinya akan dibagi rata (sama besar) antara bapak Basori dan bapak Evan secara terbuka.

Pada kenyataannya, bapak Evan melakukan pembagian hasil dengan semena-mena. Ia menutupi keuntungan yang sebenarnya dan memberikan hasil lebih sedikit kepada bapa Basori karena bapak Evan menginginkan hasil yang lebih banyak.






## BAB V

### A. Kesimpulan

1. Kerjasama yang dilakukan di bengkel las Semoyo Jaya antara bapak Basori dan bapak Evan merupakan kerjasama permodalan. Di dalam Islam kerjasama ini merupakan bentuk dari *shirkah*. Kerjasama ini tidak masuk ke dalam keseluruhan dari jenis *shirkah*, akan tetapi masuk ke dalam jenis *shirkah inān*. Dikatakan *shirkah inān* karena di dalam kerjasama ini terdapat modal, pekerjaan, dan keuntungan di dalamnya. Kerjasama ini diperbolehkan menurut syariat.
2. Tata cara bagi hasil yang dilakukan di bengkel las Semoyo Jaya antara bapak Basori dan bapak Evan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan dalam akad keuntungan akan dibagi sama rata dan dilakukan secara terbuka, akan tetapi pada praktiknya salah satu pihak menutupi jumlah keuntungan yang diperoleh dan mengambil keuntungan lebih banyak dari teman usahanya. Pembagian hasil dalam *shirkah* memang tidak dianjurkan untuk sama, akan tetapi semua kembali pada kesepakatan di awal. Hal demikian menimbulkan kerugian dan ketidakadilan pada salah satu pihak dan belum sesuai dengan asas keadilan dalam perjanjian, padahal dalam Islam sangat menjunjung tinggi berbuat adil dalam bermuamalah.

## **B. Saran**

1. Bagi para pelaku perjanjian usaha kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon yaitu bapak Evan dan bapak Basori untuk melakukan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan syariah. Selain itu juga melakukan pembukuan keungan bengkel las. Agar perjanjian kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan untuk menghindari sengketa dikemudian hari.
2. Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjanjian kerjasama diharapkan melakukan perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari hal-hal yang menimbulkan persengketaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Ardianto, Yusuf. Perjanjian Mudhārabah Antara Peternak Lele Dengan BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Purwoko, Anom. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Puspasari, Feni. Implementasi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudhārabah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudhārabah Di BMT Pasuryan Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Putri, Windah Yogo Siam. Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara Cv Cahaya Unggas Putra Dan Peternak Ayam Potong Di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Rifa'i, Zainul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan Di Bengkel Las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Sahrani, Sohari, Dkk. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Sulistyaningsih, Puji. "Sistem Bagi Hasil dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Islam". 150.

